

**PUTUSAN**

Nomor : 205/Pid.B/2014/PN.Pbl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Probolinggo yang mengadili perkara-perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap : **SUSWANTO KADI**
Tempat lahir : Tegal
Umur/Tgl.lahir : 50 tahun / 1 Juni 1965
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan/Suku : Indonesia
Tempat tinggal : Pura Bojong Gede Blok L 4/10 RT.02 RW.10
Desa Tajurhalang Kabupaten Bogor ;
Agama : Islam
Pekerjaan : Swasta
Pendidikan : SMA

Terdakwa ditahan di rumah tahanan negara berdasarkan surat perintah dan penetapan penahanan sebagai berikut :

1. Penyidik, sejak tanggal 28 September 2014 sampai dengan 17 Oktober 2014;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 18 Oktober 2014 sampai dengan 25 Nopember 2014;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 26 Nopember 2014 sampai dengan 15 Desember 2014;
4. Hakim Pengadilan Negeri Probolinggo, sejak tanggal 4 Desember 2014 sampai dengan 2 Januari 2015;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Probolinggo, sejak tanggal 3 Januari 2015 sampai dengan 3 Maret 2015;

Terdakwa menghadap sendiri dipersidangan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca :



1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Probolinggo Nomor : 205/Pen.Pid./2014/PN.Pbl tanggal 4 Desember 2014 tentang Penetapan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini;
2. Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor : 205/Pen.Pid./2014/PN.Pbl tanggal 4 Desember 2014 tentang Penetapan Hari Sidang;
3. Berkas perkara beserta seluruh lampirannya;
Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa;
Setelah memeriksa barang bukti yang diajukan dipersidangan;
Setelah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum yang pada pokoknya mohon Majelis Hakim memutuskan :
 1. Menyatakan terdakwa **Suswanto Kadi** terbukti bersalah secara bersama-sama maupun bertindak sendiri-sendiri melakukan tindak pidana Penipuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 378 KUHP Jo.pasal 55 ayat (1) ke-1;
 2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa **Suswanto Kadi** selama 2 (dua) tahun dikurangi selama Suswanto Kadi berada dalam tahanan, dengan perintah supaya Suswanto Kadi tetap ditahan.
3. Barang Bukti :
 - 1 (satu) lembar kwitansi dengan jumlah uang Rp.35.000.000 tanggal 10 Mei 2014.
 - 1 (satu) lembar kwitansi dengan jumlah uang Rp.50.000.000 tanggal 22 Februari 2014.
 - 1 (satu) lembar kwitansi dengan jumlah uang Rp.7.000.000 tanggal 27 Juli 2014
 - 1 (satu) lembar kwitansi dengan jumlah uang Rp.5.000.000 tanggal 15 Agustus 2014.
 - 1 (satu) lembar fotocopy SK pengangkatan menteri Pendidikan Nasional Nomor KM-8451/SJ.4/UP.3/2014 tanggal 28 Februari 2014 An.Mirza Noeris Baziruddin.
 - 1 (satu) lembar fotocopy SK pengangkatan menteri Pendidikan Nasional Nomor KM-8451/SJ.4/UP.3/2014 tanggal 28 Februari 2014 An.Mirza Firdaus ardiansyah.



- Untuk dikembalikan Penuntut Umum;

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan yang diajukan terdakwa yang pada pokoknya mengakui perbuatan sebagaimana didakwakan penuntut umum dan mohon Majelis Hakim memberikan keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa penuntut umum dengan dakwaan yang pada pokoknya sebagai berikut :

KESATU :

Bahwa ia terdakwa SUSWANTO KADI bin KADI dan saksi MUHAMMAD ZAI (terdakwa dalam perkara lain yang penuntutannya di lakukan secara terpisah) pada waktu antara tanggal 22 Pebruari 2014 sampai dengan tanggal 15 Agustus 2014 atau setidaknya – tidaknya dalam tahun dua ribu dua belas bertempat di Jl. Hayam Wuruk II No. 02 Rt. 02 Rw. 16 Kel. Mangunharjo Kec. Mayangan Kota Probolinggo atau setidaknya – tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Probolinggo, *dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapus piutang, terdakwa melakukan, menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan perbuatannya* dengan cara sebagai berikut :

Bahwa saksi MUHAMMAD ZAI yang pekerjaannya sebagai tukang parkir sebelum tertangkap telah melakukan tipu muslihat terhadap saksi HARRY BENYAMIN bahwa ia bisa memasukkan anaknya menantunya menjadi PNS yaitu saksi MIRZA NOERIS BAZIRUDIN dan saksi FIRDAUS ARDIANSYAH dengan membayar sejumlah uang. Pembuatan tersebut dilakukan oleh saksi MUHAMMAD ZAI dengan cara bertemu dengan saksi HARRY BENYAMI pada bulan pebruari tahun 2014 bertempat di Jl. Hayam Wuruk II No. 02 Rt. 02 Rw. 16 Kel. Mangunharjo Kec. Mayangan Kota probolinggo. Akibat percaya dengan tipu muslihat saksi MUHAMMAD ZAI, saksi HARRY BENYAMI menyerahkan sejumlah uang kepada saksi MUHAMMAD ZAI yaitu Rp. 35.000.000,- pada tanggal 22 Februari 2014, Rp. 50.000.000,- pada tanggal 15 agustus 2014.



Untuk melancarkan tipu muslihatnya saksi MUHAMMAD ZAI lalu menemui terdakwa yang ia kenal pada waktu masih bekerja di marketing asuransi dan mengutarakan niatnya untuk mencari orang yang bisa membuat Foto Kopi SK Pengangkatan PNS Palsu. Mendengar hal tersebut timbul niat terdakwa untuk mendapatkan keuntungan dengan menuruti keinginan saksi MUHAMMAD ZAI. Selanjutnya terdakwa mempertemukan saksi MUHAMMAD ZAI dengan KUSWARO (DPO) yang selama ini sudah menjadi makelar pengurusan BPKB dan surat – surat lainnya. Kemudian KUSWARO menyanggupi niat saksi MUHAMMAD ZAI tersebut. Sekira 3 (tiga) hari kemudian KUSWARO bertemu dengan terdakwa dan menunjukan contoh SK Pengangkatan PNS yang selanjutnya di bawah oleh terdakwa untuk di perlihatkan kepada saksi MUHAMMAD ZAI. Selanjutnya saksi MUHAMMAD ZAI dan terdakwa membawa 2 (dua) nama yaitu nama MIRZA NOERIS BAZIRUDIN dan FIDAUS ARDIANSYAH untuk diserahkan kepada KUSWARO. 2 (dua) hari kemudian terdakwa dan saksi MUHAMMAD ZAI menemui KUSWARO untuk mengambil foto kopi SK Pengangkatan PNS Palsu tersebut yaitu :

1. SK Nomor KM-8451/SJ.4/UP.3/2014 tanggal 28 Februari 2014 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Menteri Pendidikan Nasional menetapkan nam MIRZA NOERIS BAZIRUDAIN terhitung mulai tanggal 01 Maret 2014 mengangkat sebagai pegawai sipil ;
2. SK Nomor KM-8451/SJ.4/UP.3/2014 tanggal 28 Februari 2014 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Menteri Pendidikan Nasional menetapkan nama FIRDAUS ARDIANSYAH terhitung mulai tanggal 01 Maret 2014 mengangkat sebagai pegawai negeri sipil ;

Selanjutnya saksi MUHAMMAD ZAI membawa Sk tersebut ke Surabaya dan 3 (tiga) hari kemudian terdakwa bertemu lagi dengan saksi MUHAMMAD ZAI dan menerima uang sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah), total uang yang diberikan MUHAMMAD ZAI kepada terdakwa Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah) atau setidak – tidaknya lebih dari Rp. 250,- (dua ratus lima puluh rupiah).

Kemudian terdakwa menuruti omongan dari MUHAMMAD ZAI untuk member tahu saksi HARRYS BENYAMI dimana terdakwa dengan tipu muslihat mengaku bernama JOKO sebagai pegawai kemenap. Selain menerima uang tersebut terdakwa juga menerima uang dari saksi MUHAMMAD ZAI Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) pada waktu yang berbeda. Terdakwa menghabiskan uang tersebut untuk keperluan sehari – hari.

Oleh karena itu MUHAMMAD ZAI hanya berjanji – janji saja mak saksi HARRYS BENYAMI merasa tertipu dan pada tanggal 26 september 2014 saksi HARRYS BENYAMI melaporkan penipuan tersebut ke polisi.



Akibat perbuatan terdakwa dan saksi MUHAMMAD ZAI saksi HARRYS BENYAMI mengalami kerugian sebesar Rp. 97.000.000,- (Sembilan puluh tujuh juta rupiah) atau setidaknya – tidaknya lebih dari Rp. 250,- (dua ratus lima puluh rupiah).

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana pasal 378 jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP
ATAU

KEDUA :

Bahwa ia terdakwa SUSWANTO KADI bin KADI dan saksi MUHAMMAD ZAI (terdakwa dalam perkara lain penuntutannya dilakukan secara terpisah) pada waktu antar tanggal 22 pebruari 2014 sampai dengan tanggal 15 Agustus 2014 atau setidaknya – tidaknya dalam tahun dua ribu empat belas bertempat di Jl. Hayam Wuruk II No. 02 Rt. 02 Rw. 16 Kel. Mangunharjo Kec. Mayangan Kota Probolinggo atau setidaknya – tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Probolinggo, *dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruh atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada di dalam kekuasaannya bukan karna kejahatan. Terdakwa melakukan, menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan perbuatannya dengan cara – cara sebagai berikut ;*

Bahwa saksi MUHAMMAD ZAI yang pekerjaannya sebagai tukang parkir sebelum tertangkap telah melakukan tipu muslihat terhadap saksi HARRYS BENYAMI bahwa ia bisa memasukan anak dan menantunya menjadi PNS yaitu saksi MIRZA NOERIS BAZIRUDIN dan saksi FIRDAUS ARDIANSYAH dengan membayar sejumlah uang. Pebuatan tersebut dilakukan oleh saksi MUHAMMAD ZAI dengan cara bertemu dengan saksi HARRYS BENYAMI pada bulan pebruari tahun 2014 bertempat di Jl. Hayam Wuruk II No. 02 Rt. 02 Rw. 16 Kel. Mangunharjo Kec. Mayangan Kota probolinggo. Akibat percaya dengan tipu muslihat saksi MUHAMMAD ZAI, saksi HARRYS BINYAMI menyerahkan sejumlah uang kepada saksi MUHAMMAD ZAI yaitu Rp. 35.000.000,- pada tanggal 22 Februari 2014, Rp. 50.000.000,- pada tanggal 15 agustus 2014.

Untuk melancarkan tipu muslihatnya saksi MUHAMMAD ZAI lalu menemui terdakwa tang ia kenal pada waktu masih bekerja di marketing asuransi dan mengutarakan niatnya untuk mencarikan orang yang bisa membuat Foto Kopi SK Pengangkatan PNS Palsu. Mendengar hal trsebut timbul niat terdakwa untuk mendapatkan keuntungan dengan menuruti keinginan saksi MUHAMMAD ZAI. Selanjutnya terdakwa mempertemukan saksi MUHAMMAD ZAI dengan KUSWARO (DPO) yang selama ini sudah menjadi makelar pengurusan BPKB



dan surat – surat lainnya. Kemudian KUSWARO menyanggupi niat saksi MUHAMMAD ZAI tersebut. Sekira 3 (tiga) hari kemudian KUSWARO bertemu dengan terdakwa dan menunjukan contoh SK Pengangkatan PNS yang selanjutnya di bawah oleh terdakwa untuk di perlihatkan kepada saksi MUHAMMAD ZAI. Selanjutnya saksi MUHAMMAD ZAI dan terdakwa membawa 2 (dua) nama yaitu nama MIRZA NOERIS BAZIRUDIN dan FIDAUS ARDIANSYAH untuk diserahkan kepada KUSWARO. 2 (dua) hari kemudian terdakwa dan saksi MUHAMMAD ZAI menemui KUSWARO untuk mengambil foto kopi SK Pengangkatan PNS Palsu tersebut yaitu :

1. SK Nomor KM-8451/SJ.4/UP.3/2014 tanggal 28 Pebruari 2014 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Menteri Pendidikan Nasional menetapkan nam MIRZA NOERIS BAZIRUDAIN trhitung mulai tanggal 01 Maret 2014 mengangkat sebagai pegawai sipil ;
2. SK Nomor KM-8451/SJ.4/UP.3/2014 tanggal 28 Pebruari 2014 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Menteri Pendidikan Nasional menetapkan nama FIRDAUS ARDIANSYAH terhitung mulai tanggal 01 Maret 2014mengakat sebagai pegawai negeri sipil ;

Selanjutnya saksi MUHAMMAD ZAI membawa Sk tersebut ke Surabaya dan 3 (tiga) hari kemudian terdakwa bertemu lagi dengan saksi MUHAMMAD ZAI dan menerima uang sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah), total uang yang diberikan MUHAMMAD ZAI kepada terdakwa Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah) atau setidak – tidaknya lebih dari Rp. 250,- (dua ratus lima puluh rupiah).

Kemudian terdakwa menurut omongan dari MUHAMMAD ZAI untuk member tahu saksi HARRYS BENYAMIN dimana terdakwa dengan tipu muslihat mengaku bernama JOKO sebagai pegawai kemenap. Selain menerima uang tersebut terdakwa juga menerima uang dari saksi MUHAMMAD ZAI Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah)pada waktu yang berbeda. Terdakwa mengahbiskan uang tersebut untuk keperluan sehari – hari.

Oleh karena itu MUHAMMAD ZAI hanya berjanji – janji saja mak saksi HARRYS BENYAMI merasa tertipu dan pada tanggal 26 september 2014 saksi HARRYS BENYAMI melaporkan penipuan tersebut ke polisi.

Akibat perbuatan terdakwa dan saksi MUHAMMAD ZAI saksi HARRYS BENYAMI mengalami kerugian sebesar Rp. 97.000.000,- (Sembilan puluh tujuh



juta rupiah) atau setidaknya – tidaknya lebih dari Rp. 250,- (dua ratus lima puluh rupiah).

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana pasal 378 KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP; 372 jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP

Perbuatan terdakwa **Suswanto Kadi** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 372 jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang dibawah sumpah telah memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut ;

1. Saksi Drs.H.Achmad Suparto, M.Si

- Bahwa saksi kenal dengan para terdakwa tetapi tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan kepada penyidik kepolisian;
- Bahwa saat ini saksi sebagai Kepala Badan Kepegawaian Daerah Kota Batu Malang;
- Bahwa pada tahun 2014 Pemerintah Kota Batu tidak pernah menerima pendaftaran sebagai PNS maupun tenaga Honorer;
- Bahwa jika Pemerintah Kota Batu Malang hendak menerima pendaftaran PNS Pemkot Batu Malang harus bersurat resmi BKN terlebih dahulu untuk menentukan formasi dan kuota penerimaan;
- Bahwa yang menebitkan dan yang menandatangani SK pengangkatan PNS dilingkungan Pemkot Batu adalah Walikota Batu;
- Bahwa untuk diterima sebagai PNS di Pemkot Batu Malang harus melalui beberapa tahap tes dan tidak mungkin dilakukan tanpa tahapan tes penyingkiran;
- Bahwa Fotocopy SK yang ditunjukan oleh majelis hakim di persidangan SK tersebut adalah SK palsu;

Atas keterangan saksi terdakwa membenarkannya;



2. Saksi Harrys Benyamin :

- Bahwa saksi pernah diperiksa di penyidik kepolisian;
- Bahwa saksi mengenal Muhammad Zai sewaktu sering berkunjung ke Jakarta;
- Bahwa Muhammad Zai menawarkan kepada saksi jika Muhammad Zai mempunyai kenalan di Kemenpan yang bisa memasukan anak dan menantu saksi sebagai PNS dengan membayar sejumlah uang ;
- Bahwa Muhammad Zai mengaku kepada saksi jika dirinya adalah anak dari salah satu imam besar di Gorontalo dan sudah pergi haji berkali-kali sehingga membuat saksi merasa percaya kepada Muhammad Zai;
- Bahwa sekitar bulan Februari 2014 Muhammad Zai pernah menelpon saksi jika SK pengangkatan PNS sudah jadi dan Fotocopynya akan diserahkan kepada saksi;
- Bahwa pada bulan Februari 2014 Muhammad Zai mendatangi rumah saksi di kota Probolinggo untuk menyerahkan Fotocopy SK pengangkatan PNS palsu dan meminta sejumlah uang;
- Bahwa saksi pernah memberikan uang kepada Muhammad Zai secara bertahap baik secara tunai maupun transfer dengan total kurang lebih 97 juta rupiah;
- Bahwa setiap menyerahkan uang kepada Muhammad Zai selalu dibuatkan kwitansi pembayaran ;
- Bahwa karena tidak ada kabar kejelasan kapan anak dan menantu saksi mulai bekerja saksi sering menelpon Muhammad Zai dan Muhammad Zai mengatakan untuk menunggu sekitar bulan Agustus 2014 akan mulai bekerja;
- Bahwa saksi pernah ditelpon oleh orang suruhan Muhammad Zai yang mengaku bernama joko yang bekerja di Kemenpan dengan mengatakan jika SK anak dan Menantu saksi sedang dalam proses;
- Bahwa pada kenyataannya anak dan menantu saksi tidak pernah diterima sebagai PNS seperti yang dijanjikan;



- Bahwa saksi setelah merasa tertipu saksi mendatangi rumah Muhammad Zai di Bogor dan ternyata Muhammad Zai tidak pernah mengusahakan anak dan menantu saksi untuk diterima sebagai PNS dan Muhammad Zai tidak mempunyai kenalan di Kemenpan dan terdakwa adalah orang suruhan dari Muhammad Zai untuk mengaku orang dari Kemenpan bernama joko;
- Bahwa uang kurang lebih sebesar 97 juta rupiah yang diserahkan kepada Muhammad Zai habis dipergunakan untuk keperluan pribadi Muhammad Zai;
- Bahwa akibat perbuatan Muhammad Zai dan terdakwa saksi mengalami kerugian sekitar 97 juta rupiah;

Atas keterangan saksi terdakwa membenarkannya;

3. Saksi Mirza Noeris Bazirudin

- Bahwa saksi pernah diperiksa di penyidik kepolisian;
- Bahwa sepengetahuan saksi ayah saksi pernah bertemu dengan Muhammad Zai untuk membicarakan mengenai agar saksi dan menantu ayah saksi bisa diterima sebagai PNS;
- Bahwa sepengetahuan saksi Muhammad Zai pernah beberapa kali datang kerumah saksi untuk bertemu dengan ayah saksi tetapi saksi secara tepat tidak tahu untuk keperluan apa karena hanya ayah saksi dan Muhammad Zai yang berbicara;
- Bahwa saksi pernah ditunjukan oleh ayah saksi fotocopy SK pengangkatan sebagai PNS di pemkot Batu tetapi pada kenyataanya saksi tidak pernah diterima dan bekerja di Pemkot Batu;
- Bahwa sepengetahuan saksi ayah saksi pernah menyerahkan sejumlah uang kepada Muhammad Zai tetapi tepatnya saksi tidak mengetahui;
- Bahwa sepengetahuan saksi uang yang diserahkan kepada Muhammad Zai kurang lebih sebesar 97 juta rupiah dan saksi pernah melihat kwitansi penyerahan uang kepada Muhammad Zai ;
- Bahwa akibat perbuatan Muhammad Zai dan terdakwa ayah korban mengalami kerugian sebesar 97 juta rupiah;

Atas keterangan saksi terdakwa membenarkannya;



4. Saksi Firdaus Ardiansyah

- Bahwa saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan kepada penyidik kepolisian;
- Bahwa sepengetahuan saksi ayah saksi pernah bertemu dengan Muhammad Zai untuk membicarakan mengenai agar saksi dan menantu ayah saksi bisa diterima sebagai PNS;
- Bahwa sepengetahuan saksi Muhammad Zai pernah beberapa kali datang ke rumah saksi untuk bertemu dengan ayah saksi tetapi saksi secara tepat tidak tahu untuk keperluan apa karena hanya ayah saksi dan Muhammad Zai yang berbicara;
- Bahwa saksi pernah ditunjukkan oleh ayah saksi fotocopy SK pengangkatan sebagai PNS di Pemkot Batu tetapi pada kenyataannya saksi tidak pernah diterima dan bekerja di Pemkot Batu;
- Bahwa sepengetahuan saksi ayah saksi pernah menyerahkan sejumlah uang kepada Muhammad Zai tetapi tepatnya saksi tidak mengetahui;
- Bahwa sepengetahuan saksi uang yang diserahkan kepada Muhammad Zai kurang lebih sebesar 97 juta rupiah dan saksi pernah melihat kwitansi penyerahan uang kepada Muhammad Zai ;
- Bahwa akibat perbuatan Muhammad Zai dan terdakwa ayah korban mengalami kerugian sebesar 97 juta rupiah;

Atas keterangan saksi terdakwa membenarkannya;

4. Saksi Muhammad Zai

- Bahwa saksi mengenal dengan korban tetapi tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa saksi pernah menawarkan kepada saksi korban jika saksi mempunyai kenalan di Kemenpan yang bisa memasukan anak dan menantu saksi korban sebagai PNS dengan membayarkan sejumlah uang;
- Bahwa karena saksi korban menyanggupi untuk membayar sejumlah uang kepada saksi, saksi menyuruh terdakwa untuk membuat SK pengangkatan sebagai PNS palsu untuk dua orang;



- Bahwa setelah SK palsu tersebut jadi saksi menelpon saksi korban jika SK pengangkatan sebagai PNS anak dan menantu saksi korban sudah selesai dan fotocopynya akan diserahkan kepada saksi korban;
- Bahwa saksi pernah mendatangi rumah saksi korban di kota Probolinggo untuk menyerahkan fotocopy SK PNS palsu dan meminta uang kepada saksi korban;
- Bahwa saksi korban menyerahkan sejumlah uang secara bertahap baik secara tunai maupun transfer dengan total sebesar 97 juta rupiah dengan dibuatkan kwitansi;
- Bahwa saksi menyuruh terdakwa untuk mengaku orang Kemenpan bernama Joko untuk menelpon saksi korban agar saksi korban merasa yakin;
- Bahwa saksi memberikan imbalan kepada terdakwa atas bantuannya membuat SK PNS palsu dan mengaku orang bernama Joko kurang lebih sebesar 8 juta rupiah;
- Bahwa saksi berprofesi sebagai petugas parkir yang tidak mempunyai kenalan di Kemenpan dan bisa memasukan orang sebagai PNS;
- Bahwa uang 97 juta yang diserahkan saksi korban Muhammad Zai habiskan untuk keperluan pribadi saksi dan sebagian diberikan kepada terdakwa;
- Bahwa akibat perbuatan saksi dan terdakwa, saksi korban mengalami kerugian kurang lebih sebesar 97 juta rupiah;

Atas keterangan saksi terdakwa membenarkannya;

5. **Saksi Misbahul Munir**

- Bahwa saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan kepada penyidik kepolisian;
- Bahwa saat ini saksi sebagai Kepala Badan Kepegawaian Daerah;
- Bahwa pada tahun 2014 Pemerintah Kota Probolinggo tidak pernah menerima pendaftaran sebagai PNS maupun tenaga Honorer;
- Bahwa jika Pemerintah Kota Probolinggo hendak menerima pendaftaran PNS Pemkot Probolinggo harus bersurat resmi BKN terlebih dahulu untuk menentukan formasi dan kuota penerimaan;



- Bahwa yang menebitikan dan yang menandatangani SK pengangkatan PNS dilingkungan Pemkot Probolinggo adalah Walikota Probolinggo;
- Bahwa untuk diterima sebagai PNS di Pemkot Probolinggo harus melalui beberapa tahap tes dan tidak mungkin dilakukan tanpa tahapan tes penyaringan;
- Bahwa Fotocopy SK yang ditunjukkan oleh majelis hakim di persidangan SK tersebut adalah SK palsu;

Atas keterangan saksi Muhammad Zai membenarkannya;

Menimbang, bahwa dipersidangan juga telah didengar keterangan terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa kenal dengan Muhammad Zai tetapi tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa terdakwa pernah diperiksa dan memberikan keterangan kepada penyidik kepolisian;
- Bahwa terdakwa sekitar bulan Februari 2014 pernah disuruh oleh Muhammad Zai untuk mencari orang yang bisa membuat SK PNS palsu;
- Bahwa terdakwa memesan kepada Kusworo untuk dibuatkan 2 SK PNS palsu seperti yang diminta oleh Muhammad Zai;
- Bahwa terdakwa disuruh oleh Muhammad Zai untuk mengaku pegawai Kemenpan bernama Joko orang yang mengurus agar anak dan menantu saksi korban bisa diterima sebagai PNS;
- Bahwa terdakwa juga sering menelpon saksi korban mengaku bernama Joko dengan mengatakan jika anak dan menantu saksi korban akan segera bekerja sebagai PNS dan masih dalam proses;
- Bahwa hal tersebut dilakukan agar lebih meyakinkan saksi korban dan saksi korban tidak merasa curiga;
- Bahwa terdakwa mengetahui jika perbuatan Muhammad Zai tersebut melanggar hukum karena telah menipu saksi korban tetapi terdakwa mau membantu karena diberi imbalan uang;
- Bahwa terdakwa berprofesi sebagai pedagang ayam potong dan bukan pegawai Kemenpan;



- Bahwa terdakwa diberi uang oleh Muhammad Zai karena telah membantu Muhammad Zai dengan total 8 juta rupiah;
- Bahwa akibat perbuatan Muhammad Zai dan terdakwa, saksi korban mengalami kerugian sebesar kurang lebih 97 juta rupiah;

Atas keterangan saksi terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) lembar kwitansi dengan jumlah uang Rp.35.000.000 tanggal 10 Mei 2014.
- 1 (satu) lembar kwitansi dengan jumlah uang Rp.50.000.000 tanggal 22 Februari 2014.
- 1 (satu) lembar kwitansi dengan jumlah uang Rp.7.000.000 tanggal 27 Juli 2014
- 1 (satu) lembar kwitansi dengan jumlah uang Rp.5.000.000 tanggal 15 Agustus 2014.
- 1 (satu) lembar fotocopy SK pengangkatan menteri Pendidikan Nasional Nomor KM-8451/SJ.4/UP.3/2014 tanggal 28 Februari 2014 An.Mirza Noeris Baziruddin.
- 1 (satu) lembar fotocopy SK pengangkatan menteri Pendidikan Nasional Nomor KM-8451/SJ.4/UP.3/2014 tanggal 28 Februari 2014 An.Mirza Firdaus ardiansyah.

barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum dan telah diperlihatkan dan dibenarkan oleh saksi-saksi maupun Muhammad Zai;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, bukti surat, keterangan Muhammad Zai dan barang bukti yang berkesesuaian satu sama lain Majelis Hakim menyimpulkan fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa Muhammad Zai dan saksi korban Harrys Benyamin awalnya berkenalan di salah satu acara partai politik di Jakarta. Saat itu Muhammad Zai mengaku kepada saksi Harrys Benyamin jika dirinya adalah anak dari salah satu imam besar di Gorontalo dan sudah pergi haji berkali-kali. Selanjutnya Muhammad Zai menawarkan kepada saksi Harrys Benyamin jika Muhammad Zai mempunyai kenalan di Kemenpan yang bisa memasukan anak dan menantu



saksi Harrys Benyamin sebagai Pegawai Negeri Sipil dengan membayar sejumlah uang;

2. Bahwa Muhammad Zai kemudian menyuruh saksi korban menyiapkan surat lamaran pekerjaan anak dan menantu saksi korban sebagai Pegawai Negeri Sipil beserta syarat-syarat lamaran lainnya. Atas permintaan tersebut saksi Mirza Noeris Bazirudin dan saksi Firdaus Ardiansyah yang merupakan anak dan menantu saksi korban kemudian membuat lamaran dimaksud. Selain itu saksi korban memberikan sejumlah uang atas permintaan Muhammad Zai sejumlah Rp.97.000.000,00 (sembilan puluh tujuh juta rupiah) dengan perincian sebagai berikut :

- Pada tanggal 22 Februari 2014 sebesar Rp.35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah).
- Pada tanggal 10 Mei 2014 sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
- Pada tanggal 27 Juli 2014 sebesar Rp.7.000.000,- (tujuh juta rupiah).
- Pada tanggal 05 Agustus 2014 sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah)

Yang mana penyerahan uang tersebut dibuatkan kwitansi oleh saksi korban sebagaimana barang bukti dipersidangan. Pada saat itu diperjanjikan paling lambat akhir Agustus 2014 akan keluar surat keputusan pengangkatan PNS untuk anak dan menantu saksi korban;

3. Bahwa oleh karena telah melebihi waktu yang dijanjikan saksi korban kemudian menelepon Muhammad Zai untuk menanyakan perkembangan pengangkatan anak dan menantunya. Oleh karena terus didesak saksi korban Muhammad Zai menyuruh terdakwa untuk mengaku bernama Joko sebagai merupakan salah satu pejabat Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dengan mengatakan jika anak dan menantu saksi korban akan segera bekerja sebagai PNS dan masih dalam proses. Selanjutnya Muhammad Zai juga menyuruh terdakwa untuk mencari orang yang bisa membuat Surat Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil palsu lalu saksi Suswanto Kadi menemui orang tersebut dan membuat membuat Surat Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil palsu sebanyak dua buah atas nama Mirza Noeris Bazirudin dan Firdaus Ardiansyah.



Untuk perannya tersebut Muhammad Zai memberikan uang kepada terdakwa sebesar Rp.8.000.000,00 (delapan juta rupiah);

4. Bahwa setelah surat pengangkatan palsu tersebut selesai dibuat Muhammad Zai kemudian menunjukkannya kepada saksi korban, saksi Mirza Noeris Bazirudin dan saksi Firdaus Ardiansyah yaitu 1 (satu) lembar fotocopy SK pengangkatan menteri Pendidikan Nasional Nomor KM-8451/SJ.4/UP.3/2014 tanggal 28 Februari 2014 An.Mirza Noeris Baziruddin dan 1 (satu) lembar fotocopy SK pengangkatan menteri Pendidikan Nasional Nomor KM-8451/SJ.4/UP.3/2014 tanggal 28 Februari 2014 An.Mirza Firdaus ardiansyah. Bahwa baik saksi Mirza Noeris Bazirudin dan saksi Firdaus Ardiansyah menurut surat pengangkatan tersebut akan ditempatkan di Kota Batu Malang dan Kota Probolinggo. Muhammad Zai hanya menunjukan fotokopi saja dan berjanji surat yang asli akan segera turun;
5. Bahwa setelah lama menunggu ternyata Muhammad Zai tidak memenuhi janjinya untuk membawa surat pengangkatan asli untuk pengangkatan saksi Mirza Noeris Bazirudin dan saksi Firdaus Ardiansyah. Atas kecurigaan saksi korban dilakukan pengecekan dan ternyata tidak ada pejabat Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara yang bernama Joko dan ternyata tidak ada surat keputusan pengangkatan PNS untuk anak dan menantu Muhammad Zai;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut terdakwa dapat dinyatakan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan;

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal melanggar pasal 378 KUHP jo Pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah :

I. Unsur Pasal 378 KUHP

1. Barang siapa;
2. Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum;
3. Dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk



menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapus piutang

Ad.1 Unsur "barang siapa"

Menimbang, bahwa yang dimaksud barang siapa adalah orang (natuurlijke persoon) yang dapat melakukan perbuatan pidana dan dapat dimintakan pertanggung-jawaban pidana atas perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa penuntut umum telah mengajukan **SUSWANTO KADI** sebagai terdakwa dipersidangan dengan segala identitasnya sebagaimana surat dakwaan yang dibenarkan baik oleh saksi-saksi maupun terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka unsur barang siapa telah terpenuhi;

Ad.2 Unsur "dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum"

Menimbang, bahwa frasa "dengan maksud" pada unsur ini menunjukkan adanya "kesengajaan" pada diri terdakwa dalam melakukan perbuatannya. Mengenai definisi kesengajaan dapat dijumpai dalam *Wetboek van Strafrecht 1809*, yaitu : "kesengajaan adalah kehendak untuk melakukan atau tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang dilarang atau diharuskan oleh undang-undang". Lebih lanjut menurut *Memorie van Toelichting (MvT)* unsur kesengajaan meliputi "*willens en wetens*" (menghendaki atau mengetahui)

Menimbang, bahwa mengenai pengertian "melawan hukum" meliputi secara formil dan materiil. Formil berarti bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku sedangkan materiil bertentangan dengan kepatutan, kesusilaan atau melanggar hak subyektif orang lain;

Menimbang, bahwa perbuatan yang dilakukan terdakwa yang meliputi unsur kesengajaan dan melawan hukum tersebut harus ditujukan untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan terdakwa memenuhi unsur sebagaimana telah diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah terungkap fakta-fakta hukum sebagai berikut;



Menimbang, bahwa Muhammad Zai dan saksi korban Harrys Benyamin awalnya berkenalan di salah satu acara partai politik di Jakarta. Saat itu Muhammad Zai mengaku kepada saksi Harrys Benyamin jika dirinya adalah anak dari salah satu imam besar di Gorontalo dan sudah pergi haji berkali-kali. Selanjutnya Muhammad Zai menawarkan kepada saksi Harrys Benyamin jika Muhammad Zai mempunyai kenalan di Kemenpan yang bisa memasukan anak dan menantu saksi Harrys Benyamin sebagai Pegawai Negeri Sipil dengan membayar sejumlah uang;

Menimbang, bahwa Muhammad Zai kemudian menyuruh saksi korban menyiapkan surat lamaran pekerjaan anak dan menantu saksi korban sebagai Pegawai Negeri Sipil beserta syarat-syarat lamaran lainnya. Atas permintaan tersebut saksi Mirza Noeris Bazirudin dan saksi Firdaus Ardiansyah yang merupakan anak dan menantu saksi korban kemudian membuat lamaran dimaksud. Selain itu saksi korban memberikan sejumlah uang atas permintaan Muhammad Zai sejumlah Rp.97.000.000,00 (sembilan puluh tujuh juta rupiah) dengan perincian sebagai berikut :

- Pada tanggal 22 Februari 2014 sebesar Rp.35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah).
- Pada tanggal 10 Mei 2014 sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
- Pada tanggal 27 Juli 2014 sebesar Rp.7.000.000,- (tujuh juta rupiah).
- Pada tanggal 05 Agustus 2014 sebesar Rp.5.000.000,-(lima juta rupiah)

Yang mana penyerahan uang tersebut dibuatkan kwitansi oleh saksi korban sebagaimana barang bukti dipersidangan. Pada saat itu diperjanjikan paling lambat akhir Agustus 2014 akan keluar surat keputusan pengangkatan PNS untuk anak dan menantu saksi korban;

Menimbang, bahwa oleh karena telah melebihi waktu yang dijanjikan saksi korban kemudian menelepon Muhammad Zai untuk menanyakan perkembangan pengangkatan anak dan menantunya. Oleh karena terus didesak saksi korban Muhammad Zai menyuruh terdakwa untuk mengaku bernama Joko sebagai merupakan salah satu pejabat Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dengan mengatakan jika anak dan menantu saksi korban akan segera bekerja



sebagai PNS dan masih dalam proses. Selanjutnya Muhammad Zai juga menyuruh terdakwa untuk mencari orang yang bisa membuat Surat Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil palsu lalu terdakwa menemui orang tersebut dan membuat membuat Surat Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil palsu sebanyak dua buah atas nama Mirza Noeris Bazirudin dan Firdaus Ardiansyah. Untuk perannya tersebut Muhammad Zai memberikan uang kepada terdakwa sebesar Rp.8.000.000,00 (delapan juta rupiah);

Menimbang, bahwa setelah surat pengangkatan palsu tersebut selesai dibuat Muhammad Zai kemudian menunjukkannya kepada saksi korban, saksi Mirza Noeris Bazirudin dan saksi Firdaus Ardiansyah yaitu 1 (satu) lembar fotocopy SK pengangkatan menteri Pendidikan Nasional Nomor KM-8451/SJ.4/UP.3/2014 tanggal 28 Februari 2014 An.Mirza Noeris Baziruddin dan 1 (satu) lembar fotocopy SK pengangkatan menteri Pendidikan Nasional Nomor KM-8451/SJ.4/UP.3/2014 tanggal 28 Februari 2014 An Firdaus ardiansyah. Bahwa baik saksi Mirza Noeris Bazirudin dan saksi Firdaus Ardiansyah menurut surat pengangkatan tersebut akan ditempatkan di Kota Batu Malang dan Kota Probolinggo. Muhammad Zai hanya menunjukan fotokopi saja dan berjanji surat yang asli akan segera turun;

Menimbang, bahwa setelah lama menunggu ternyata Muhammad Zai tidak memenuhi janjinya untuk membawa surat pengangkatan asli untuk pengangkatan saksi Mirza Noeris Bazirudin dan saksi Firdaus Ardiansyah. Atas kecurigaan saksi korban dilakukan pengecekan dan ternyata tidak ada pejabat Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara yang bernama Joko dan ternyata tidak ada surat keputusan pengangkatan PNS untuk anak dan menantu Muhammad Zai;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum sebagaimana diuraikan diatas Majelis Hakim menyimpulkan Muhammad Zai dan terdakwa telah dengan sengaja menguntungkan dirinya sendiri dengan cara meminta saksi korban Harrys Benyamin menyerahkan sejumlah uang sebagaimana teruarai diatas dengan janji bisa memasukkan anak dan menantu saksi korban sebagai PNS yang mana ternyata janji tersebut tidak benar dan uang tersebut digunakan Muhammad Zai dan terdakwa untuk kepentingan pribadi mereka masing-masing. Akibat



perbuatannya Muhammad Zai dan terdakwa telah merugikan atau melanggar hak orang lain yang telah memberikan dirinya sejumlah uang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka unsur "dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri secara melawan hukum" telah terpenuhi;

Ad.3 Unsur "dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapus piutang"

Menimbang, bahwa unsur ketiga ini bersifat alternatif artinya cukup salah satu dari perbuatan sebagaimana disebutkan terbukti maka dapat dikatakan memenuhi unsur dimaksud. Selanjutnya perbuatan yang disebutkan dalam unsur ketiga ini yang dilakukan terdakwa untuk menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapus piutang;

Menimbang, bahwa mengenai pengertian dari perbuatan yang disebutkan diatas akan dijelaskan sebagai berikut :

- Nama palsu atau martabat palsu adalah memakai nama atau martabat yang tidak sesuai dengan keadaan diri terdakwa yang sebenarnya;
- Tipu muslihat merupakan perbuatan-perbuatan yang menyesatkan, yang dapat menimbulkan dalih-dalih yang palsu dan gambaran-gambaran yang keliru dan memaksa orang untuk menerimanya;
- Terdapat suatu rangkaian kebohongan, jika antara pelbagai kebohongan itu terdapat suatu hubungan yang demikian rupa dan kebohongan yang satu melengkapi kebohongan yang lain, sehingga mereka secara timbal balik menimbulkan suatu gambaran palsu seolah-olah merupakan suatu kebenaran;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta yang terurai diatas Muhammad Zai telah berbohong kepada saksi korban jika Muhammad Zai mempunyai kenalan di Kemenpan yang bisa memasukan anak dan menantu saksi Harrys Benyamin sebagai Pegawai Negeri Sipil dengan membayar sejumlah uang. Bahwa oleh karena percaya dengan Muhammad Zai yang mengaku dirinya sebagai anak dari seorang Imam Besar di Gorontalo akhirnya saksi korban menyerahkan uang sejumlah Rp.97.000.000,00 (sembilan puluh tujuh juta rupiah) dengan harapan



anak dan menantunya bisa menjadi PNS. Bahwa untuk mendukung kebohongannya tersebut Muhammad Zai telah menyuruh terdakwa untuk mengaku sebagai pejabat dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara yang mengatakan kepada saksi korban jika surat pengangkatan anak dan menantu saksi korban akan segera keluar. Kemudian Muhammad Zai telah menyuruh terdakwa untuk mencari orang yang bisa membuat surat keputusan pengangkatan PNS palsu yang kemudian dibuat dua surat keputusan palsu atas nama Mirza Noeris Bazirudin dan Firdaus Ardiansyah;

Menimbang, bahwa menurut keterangan saksi Misbahul Munir dari Badan Kepegawaian Daerah Kota Probolinggo, pada tahun 2014 Pemerintah Kota Probolinggo tidak pernah menerima pendaftaran sebagai PNS maupun tenaga Honorer. Bahwa jika Pemerintah Kota Probolinggo hendak menerima pendaftaran PNS Pemkot Probolinggo harus bersurat resmi BKN terlebih dahulu untuk menentukan formasi dan kuota penerimaan. Bahwa yang menebitkan dan yang menandatangani SK pengangkatan PNS dilingkungan Pemkot Probolinggo adalah Walikota Probolinggo bukan Menteri Pendidikan Nasional sebagaimana barang bukti 1 (satu) lembar fotocopy SK pengangkatan menteri Pendidikan Nasional Nomor KM-8451/SJ.4/UP.3/2014 tanggal 28 Februari 2014 An.Mirza Noeris Baziruddin;

Menimbang, bahwa menurut keterangan saksi Drs H.Achmad Suparto, M.Si dari Badan Kepegawaian Daerah Kota Batu, pada tahun 2014 Pemerintah Kota Batu tidak pernah menerima pendaftaran sebagai PNS maupun tenaga Honorer. Bahwa jika Pemerintah Kota Batu hendak menerima pendaftaran PNS Pemkot Batu harus bersurat resmi BKN terlebih dahulu untuk menentukan formasi dan kuota penerimaan. Bahwa yang menebitkan dan yang menandatangani SK pengangkatan PNS dilingkungan Pemkot Batu adalah Walikota Batu bukan Menteri Pendidikan Nasional sebagaimana barang bukti 1 (satu) lembar fotocopy SK pengangkatan menteri Pendidikan Nasional Nomor KM-8451/SJ.4/UP.3/2014 tanggal 28 Februari 2014 An Firdaus Ardiansyah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka unsur dengan rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya telah terpenuhi;



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka unsur dengan rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya telah terpenuhi;

II. Unsur Pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP

Menimbang, bahwa dalam pasal ini yang dapat dihukum sebagai orang yang melakukan tindak pidana dapat dibagi menjadi tiga macam, yaitu :

1. *Orang yang melakukan* : Orang ini bertindak sendirian untuk mewujudkan segala unsur tindak pidana;
2. *Orang yang menyuruh melakukan* : Dalam tindak pidana ini pelakunya paling sedikit dua orang, yakni yang menyuruh dan yang disuruh. Jadi bukan pelaku utama itu sendiri yang melakukan tindak pidana, tetapi dengan bantuan orang lain yang hanya merupakan alat saja. Meskipun demikian ia dianggap dan dihukum sebagai orang yang melakukan tindak pidana, sedang orang yang disuruh tidak dapat dihukum karena tidak dapat dipertanggung-jawabkan atas perbuatannya;
3. *Orang yang turut melakukan* : Dalam tindak pidana ini pelakunya paling sedikit harus ada dua, yaitu yang melakukan dan yang turut melakukan. Dalam tindakannya keduanya harus melakukan perbuatan pelaksanaan dalam unsur-unsur tindak pidana, dan keduanya mempunyai kehendak yang sama dalam melakukan tindak pidana tersebut;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta yang terurai diatas Muhammad Zai telah berbohong kepada saksi korban jika Muhammad Zai mempunyai kenalan di Kemenpan yang bisa memasukan anak dan menantu saksi Harrys Benyamin sebagai Pegawai Negeri Sipil dengan membayar sejumlah uang. Bahwa oleh karena percaya dengan Muhammad Zai yang mengaku dirinya sebagai anak dari seorang Imam Besar di Gorontalo akhirnya saksi korban menyerahkan uang sejumlah Rp.97.000.000,00 (sembilan puluh tujuh juta rupiah) dengan harapan anak dan menantunya bisa menjadi PNS. Bahwa untuk mendukung kebohongannya tersebut Muhammad Zai telah menyuruh terdakwa untuk mengaku sebagai pejabat dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara yang mengatakan kepada saksi korban jika surat pengangkatan anak dan menantu saksi korban akan segera keluar. Kemudian Muhammad Zai telah menyuruh



terdakwa untuk mencari orang yang bisa membuat surat keputusan pengangkatan PNS palsu yang kemudian dibuat dua surat keputusan palsu atas nama Mirza Noeris Bazirudin dan Firdaus Ardiansyah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka unsur turut serta melakukan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena keseluruhan unsur dari dakwaan Penuntut Umum telah terpenuhi maka terdakwa harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan tersebut yaitu melanggar Pasal 378 KUHP jo Pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena selama persidangan tidak ditemukan baik alasan pembenar maupun pemaaf yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana dari diri terdakwa maka terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa sebelum menentukan lamanya pidana yang dijatuhkan kepada diri terdakwa maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan;

Hal-hal yang memberatkan :

- Terdakwa bersama-sama Muhammad Zai telah merugikan saksi korban Harrys Benyamin secara materiil dalam jumlah yang besar;
- Terdakwa secara tidak langsung telah merusak citra pemerintah dengan menyatakan bahwa untuk bisa masuk sebagai pegawai negeri sipil bisa dilakukan dengan membayar sejumlah uang tertentu;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa hanya menikmati uang sejumlah Rp.8.000.000,00 (delapan juta rupiah) dari nilai kerugian saksi korban sebesar Rp.97.000.000,00 (Sembilan puluh tujuh juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hal-hal yang memberatkan dan meringankan tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat pidana yang akan dijatuhkan kepada terdakwa sebagaimana amar putusan dibawah ini



dirasakan cukup pantas dan adil sesuai dengan perbuatan yang telah dilakukan oleh terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan dalam rumah tahanan negara maka lamanya terdakwa ditahan harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan dan penahanan terdakwa didasarkan alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa :

- 1 (satu) lembar kwitansi dengan jumlah uang Rp.35.000.000 tanggal 10 Mei 2014.
- 1 (satu) lembar kwitansi dengan jumlah uang Rp.50.000.000 tanggal 22 Februari 2014.
- 1 (satu) lembar kwitansi dengan jumlah uang Rp.7.000.000 tanggal 27 Juli 2014
- 1 (satu) lembar kwitansi dengan jumlah uang Rp.5.000.000 tanggal 15 Agustus 2014;
- 1 (satu) lembar fotocopy SK pengangkatan menteri Pendidikan Nasional Nomor KM-8451/SJ.4/UP.3/2014 tanggal 28 Februari 2014 An.Mirza Noeris Baziruddin;
- 1 (satu) lembar fotocopy SK pengangkatan menteri Pendidikan Nasional Nomor KM-8451/SJ.4/UP.3/2014 tanggal 28 Februari 2014 An.Mirza Firdaus ardiansyah;

oleh karena masih diperlukan untuk pembuktian perkara lain maka dikembalikan kepada penuntut umum;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Mengingat akan ketentuan Pasal 378 KUHP jo Pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP jo Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP serta peraturan perundangan lain yang berhubungan dengan perkara ini;

**MENGADILI**

1. Menyatakan terdakwa **SUSWANTO KADI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penipuan yang dilakukan secara bersama-sama**";
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 8 (delapan) bulan ;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan agar terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) lembar kwitansi dengan jumlah uang Rp.35.000.000 tanggal 10 Mei 2014;
- 1 (satu) lembar kwitansi dengan jumlah uang Rp.50.000.000 tanggal 22 Februari 2014;
- 1 (satu) lembar kwitansi dengan jumlah uang Rp.7.000.000 tanggal 27 Juli 2014;
- 1 (satu) lembar kwitansi dengan jumlah uang Rp.5.000.000 tanggal 15 Agustus 2014;
- 1 (satu) lembar fotocopy SK pengangkatan menteri Pendidikan Nasional Nomor KM-8451/SJ.4/UP.3/2014 tanggal 28 Februari 2014 An.Mirza Noeris Baziruddin;
- 1 (satu) lembar fotocopy SK pengangkatan menteri Pendidikan Nasional Nomor KM-8451/SJ.4/UP.3/2014 tanggal 28 Februari 2014 An.Mirza Firdaus ardiansyah;

Dikembalikan kepada penuntut umum untuk pembuktian perkara a.n Muhammad Zai bin Rouf;


6. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam perkara ini sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Senin tanggal 16 Februari 2015 dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Probolinggo oleh kami Putu Agus Wiranata, SH.MH selaku Hakim Ketua, Erlinawati, SH. dan Haklainul



Dunggio, SH. masing-masing selaku Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari Rabu tanggal 18 Februari 2015 dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dan Hakim-Hakim Anggota, dengan didampingi oleh Prayitno, SH. selaku Panitera Pengganti dan dihadiri oleh M.Hendra Hidayat, SH.M.Hum. selaku Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Probolinggo dan dihadapan Muhammad Zai;

Hakim Anggota,


Erlinawati, SH.

Hakim Anggota,


Haktainul Dunggio, SH.

Hakim Ketua,


Putu Agus Wiranata, SH.MH.

Panitera Pengganti


Prayitno, SH.